



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 739, 2020

KEMENDIKBUD. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Pendirian. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Yogyakarta, perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terampil di bidang seni dan budaya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terampil di bidang seni dan budaya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan akademi komunitas negeri seni dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA.

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pendirian Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan sumber daya manusia dengan kompetensi seni dan budaya; dan
 - b. memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri bidang seni dan budaya sesuai dengan potensi daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelayanan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Organ Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
 - b. Pemimpin Akademi Komunitas sebagai organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Satuan Pengawas Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik; dan
 - d. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.
- (2) Sistem pengelolaan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

Bagian Kedua
Pemimpin Akademi Komunitas

Pasal 6

- (1) Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagai Pemimpin Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Direktur.
- (4) Unit organisasi di bawah Direktur dibantu oleh:
 - a. unsur pelaksana akademik; dan
 - b. unsur pelaksana administrasi.
- (5) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. program studi; dan
 - b. Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (6) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh subbagian tata usaha.

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (2) Direktur dijabat oleh dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan tugas tambahan

memimpin Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)+, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 2

Wakil Direktur

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum, keuangan, kerja sama, dan sistem informasi.
- (3) Wakil direktur dijabat oleh dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan tugas tambahan membantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) merupakan unsur pelaksana administrasi Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Paragraf 4

Program Studi

Pasal 12

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Paragraf 5

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu

Pasal 13

- (1) Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

- (2) Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- h. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- i. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan;

- j. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. dosen; dan/atau
 - b. jabatan fungsional lain.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, jenjang, dan pengembangan karier Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta berkoordinasi dengan:
 - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - b. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
 - c. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta maupun dengan instansi lain di luar Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 19

Wakil Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Subbagian Tata Usaha dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

Pasal 20

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 21

Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu bukan merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.

Pasal 22

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk pertama kali mengangkat dan menetapkan Direktur definitif tanpa melalui persyaratan

dan tahapan pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pemimpin PTN.

- (2) Pengangkatan Direktur definitif pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Proses pengangkatan Direktur untuk periode berikutnya dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berakhir.
- (2) Proses pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri.

Pasal 26

Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA